



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Garut,
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 23 April 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Zaenal Aripin, S.H., M.H., dkk. Para Pengacara pada kantor "AZ Aripin & Partners" beralamat di Jl. KH Hasan Arif Perum Rabbani Cipicung Blok F 12, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Garut dengan Nomor 105/SK.PID/2024/PN Grt pada tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna kuning
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



1. Menyatakan **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. **Membebaskan** Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera melepaskan dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, melanggar **Pasal 82 ayat (1)** Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna kuning
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-199/GRT/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia *Terdakwa* pada sekitar bulan Maret 2024 pukul 16.00 dan pada sekitar bulan Juli 2024 pukul 15.30 dan pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli 2024 pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret dan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Cihurip, Desa Cihurip Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut telah ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret pukul 16.00 WIB bertempat di Pasar Cihurip Kampung Cihurip RT 06 RW 01 Desa Cihurip Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mampir ke jongkonya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas jongkonya untuk tiduran dan beristirahat, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Anak Korban sampai tidur terlentang diatas kasur lantai yang berada di lantai atas jongko Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke luar lubang vagina Anak Korban sambil menciumi pipi dan bibir Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berikutnya bulan Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di bangunan bekas mushola di Pasar Cihurip Kampung Cihurip RT 06 RW 01 Desa Cihurip Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk meminta uang, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



selanjutnya setelah memberikan uang Terdakwa tiduran di bekas mushola dan Anak Korban pun ikut tiduran disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri dengan posisi tiduran menyamping berhadap-hadapan dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memelut dan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa kejadian berikutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika Anak Korban akan ke toilet umum dekat ruangan kamar yang sering dipergunakan oleh Terdakwa di dalam pasar Cihurip, kemudian Terdakwa mencegah Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk ikut masuk kedalam kamarnya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunci slot pintu kamar tersebut melalui jendela kamar agar orang-orang yang lewat mengira bahwa di dalam kamar tersebut kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba vagina Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi diatas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban, kemudian menggesek gesekan penisnya ke luar lubang vagina Anak Korban sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) surat Nomor : SKV/84/RSIH/VIII/24 tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Intan Husada telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS Muhammad Aditya Fitrandi, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa vulva dan vagina normal, tidak tampak luka-luka, selaput dara utuh;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Anak Korban menunjukan adanya Post Traumatic Disorder namun saat ini sudah lebih stabil dikarenakan sudah tinggal Bersama dengan ibu kandung dan bapak tirinya;

- Bahwa benar usia Anak Korban adalah berusia 10 tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 12 Juni 2020.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 81 ayat (1)** jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002
Tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia *Terdakwa* pada sekitar bulan Maret 2024 pukul 16.00 dan pada sekitar bulan Juli 2024 pukul 15.30 dan pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli 2024 pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret dan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Cihurip, Desa Cihurip Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut telah ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret pukul 16.00 WIB bertempat di Pasar Cihurip Kampung Cihurip RT 06 RW 01 Desa Cihurip Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mampir ke jongkonya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas jongkonya untuk tiduran dan beristirahat, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Anak Korban sampai tidur terlentang diatas kasur lantai yang berada di lantai atas jongko Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke luar lubang vagina Anak Korban sambil menciumi pipi dan bibir Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berikutnya bulan Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di bangunan bekas mushola di Pasar Cihurip Kampung Cihurip RT 06 RW 01 Desa Cihurip Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk meminta uang, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah memberikan uang Terdakwa tiduran di bekas mushola dan Anak Korban pun ikut tiduran disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri dengan posisi tiduran menyamping berhadap-hadapan dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memeluk dan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa kejadian berikutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika Anak Korban akan ke toilet umum dekat ruangan kamar yang sering dipergunakan oleh Terdakwa di dalam pasar Cihurip, kemudian Terdakwa mencegah Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk ikut masuk kedalam kamarnya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunci slot pintu kamar tersebut melalui jendela kamar agar orang-orang yang lewat mengira bahwa di dalam kamar tersebut kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba vagina Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi diatas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban, kemudian menggesek gesekan penisnya ke luar lubang vagina Anak Korban sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) surat Nomor : SKV/84/RSIH/VIII/24 tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Intan Husada telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS Muhammad Aditya Fitrandi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa vulva dan vagina normal, tidak tampak luka-luka, selaput dara utuh;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Anak Korban menunjukkan adanya Post Traumatic Disorder namun saat ini sudah lebih stabil dikarenakan sudah tinggal Bersama dengan ibu kandung dan bapak tirinya

- Bahwa benar usia Anak Korban adalah berusia 10 tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 12 Juni 2020.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 82 ayat (1)** jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang pertama kali sekitar bulan Maret 2024 di dalam jongko kosong blok C Pasar Cihurip, dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu Anak Korban di depan jongko kosong blok C pasar Cihurip, pada saat Anak Korban melewati jongko tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam jongko kosong tersebut dan menyandarkan Anak Korban pada dinding berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban hingga merasakan sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan lagi perbuatan cabul kepada Anak Korban pada bulan Juli 2024 di jongko milik Terdakwa yang berada di lantai 2 Pasar Cihurip, dilakukan pada saat Anak Korban sedang berada di jongko milik Saksi V, Kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta bantuan menusuk sate dan mencuci piring di jongkonya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas dan beristirahat di jongko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban dan mendorongnya tidur terlentang di atas kasur lantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, lalu menindih Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban, mencium pipi dan bibir hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penisnya, kemudian Terdakwa memberi uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan cabul pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kamar kosong dekat WC umum Pasar Cihurip, perbuatan cabul tersebut berawal dari ketika Anak Korban akan masuk ke WC umum Pasar Cihurip dekat dengan kamar kosong

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh Terdakwa dan tangan Anak Korban ditarik masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar melalui jendela dari dalam kamar, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina dan payudara Anak Korban dari luar celana dan mencium pipi;

- Bahwa Terdakwa berkali-kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, di dalam jongko kosong blok C pasar Cihurip sebanyak 5 (lima) kali, di jongko milik Terdakwa yang berada di lantai 2 pasar cihurip sebanyak 5 (lima) kali, dan lebih dari 10 (sepuluh) kali di kamar kosong dekat WC umum Pasar Cihurip;
- Bahwa setiap setelah perbuatan cabul dilakukan, Terdakwa sering memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pernah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pernah sekali memberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban dengan sangat erat dan berkata untuk tidak memberitahukan kepada siapa serta mengancam akan dicubit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak melihat, menyaksikan dan mengetahui secara langsung ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar 14.15 WIB, Saksi sedang berada di rumah di Kabupaten Garut mendapat telepon dari Kakak Saksi yang bernama Saksi V dan memberitahu bahwa Anak Korban telah diamankan oleh warga karena paha dan vaginanya dipegang-pegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi V untuk menemui Anak Korban, pada saat ditemui, Anak Korban terlihat murung, kemudian Saksi bersama dengan Suami membawa Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cihurip;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang pertama kali sekitar bulan Maret 2024 di dalam jongko kosong blok C Pasar Cihurip, dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu Anak Korban di depan jongko kosong

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



blok C pasar Cihurip, pada saat Anak Korban melewati jongko tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam jongko kosong tersebut dan menyandarkan Anak Korban pada dinding berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban hingga merasakan sakit;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan lagi perbuatan cabul kepada Anak Korban pada bulan Juli 2024 di jongko milik Terdakwa yang berada di lantai 2 Pasar Cihurip, dilakukan pada saat Anak Korban sedang berada di jongko milik Saksi V, Kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta bantuan menusuk sate dan mencuci piring di jongkonya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas dan beristirahat di jongko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban dan mendorongnya tidur terlentang di atas kasur lantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, lalu menindih Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban, mencium pipi dan bibir hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penisnya, kemudian Terdakwa memberi uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan cabul pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kamar kosong dekat WC umum Pasar Cihurip, perbuatan cabul tersebut berawal dari ketika Anak Korban akan masuk ke WC umum Pasar Cihurip dekat dengan kamar kosong dihadang oleh Terdakwa dan tangan Anak Korban ditarik masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar melalui jendela dari dalam kamar, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban dari luar celana dan mencium pipi;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa berkali-kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, di dalam jongko kosong blok C pasar Cihurip sebanyak 5 (lima) kali, di jongko milik Terdakwa yang berada di lantai 2 pasar cihurip sebanyak 5 (lima) kali, dan lebih dari 10 (sepuluh) kali di kamar kosong dekat WC umum Pasar Cihurip;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, setiap setelah perbuatan cabul dilakukan, Terdakwa sering memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), pernah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pernah sekali memberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban dengan sangat erat dan berkata untuk tidak memberitahukan kepada siapa serta mengancam akan dicubit;
- Bahwa Anak Korban sejak kelas 2 SD tinggal dengan Kakak kandung Saksi, Saksi V bersama dengan suami dan neneknya di Kp. Cihurip RT 06 RW 01, Desa Cihurip, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut karena Saksi sebelum menikah lagi bekerja di Jakarta, namun sekarang sudah tinggal bersama dengan Saksi di Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi VIII pernah datang meminta dengan tanpa ada paksaan agar perkara dicabut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan secara lisan dan menerima uang ganti rugi sebanyak Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dituangkan dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi III, dibawah sumpah keterangannya dibacakan oleh penuntut umum menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan di jongko Blok C Pasar Cihurip yang mana berdekatan dengan jongko Blok C jongko milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sedang berjualan Saksi melihat Terdakwa dengan Anak Korban masuk kedalam mushola, dikarnakan curiga sehingga Saksi memberitahu Saksi IV untu melakukan pengecekan, Kemudian Saksi mendekat dan melihat dari jendela ternyata Terdakwa sedang merabab vagina dan payudara Anak Korban dari luar pakainnya sehingga Saksi dengan Saksi IV melakukan penggerebekan dan membuat video. Terdakwa terlihat sedang saling berhadapan dengan Anak Korban sedang duduk sambil sedang membukakan kedua kakinya mengarah ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



4. Saksi IV, dibawah sumpah keterangannya dibacakan oleh penuntut umum menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan di jongko Blok C Pasar Cihurip yang mana berdekatan dengan jongko Blok C jongko milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sedang berjualan Saksi Saksi III memberitahu Saksi bahwa Terdakwa dengan Anak Korban masuk kedalam mushola dikarnakan curiga sehingga Saksi dengan Saksi Saksi III mendekat dan melihat dari jendela ternyata Terdakwa sedang meraba-raba vagina dan payudara Anak Korban dari luar pakainnya sehingga Saksi dengan Saksi Saksi III melakukan penggerebekan dan membuat video. Terdakwa terlihat sedang saling berhadapan dengan Anak Korban sedang duduk sambil sedang membukakan kedua kakinya mengarah ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi V, dibawah sumpah keterangannya dibacakan oleh penuntut umum menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendapati Anak Korban dan Terdakwa berdua berada di atas jongko milik Terdakwa, kemudian Saksi melarang Anak Korban untuk kembali menemui dan menuruti permintaan Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih mengajak-ngajak dan menemui Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban semakin tertutup dan berbohong kepada Saksi, dan setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi IV dan Saksi Saksi III, meminta untuk mencari informasi apa yang sudah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi diberitahukan oleh Saksi IV dan Saksi Saksi III dengan memperlihatkan 1 buah video yang mana pada saat itu telah dilakukan penggerebegan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perbuatan cabul dengan meraba-raba vagina dan Payudara Anak Korban di dalam kamar kosong dekat WC umum pasar Cihurip yang sering dipakai dan ditempati oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



6. Saksi VI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari bulan Agustus 2024 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab pertanyaan dengan baik;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan tidak ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatan cabulnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Bryanwidi Utami, S.Tr.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1376/DINSOS tanggal 27 Agustus 2024;
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai identitas korban dan keluarga, kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual serta potensi minat dan bakat korban terkait dengan kasus yang ditangani;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ini bersekolah di kelas 5 MI 4 Garut, Pada saat kelas 1, Anak Korban tinggal bersama kedua orang tuanya di Cihurip, pada saat kelas 2 sampai dengan 4 tinggal bersama dengan neneknya dengan alasan orang tuanya harus bekerja di luar kota dan pada saat kelas 3 Ayah kandung Anak Korban telah meninggal;
- Bahwa Anak Korban belum mengerti pendidikan seksual dini, namun sudah mengetahui bagian privasi pada tubuh, bahwa Anak Korban tidak memiliki keberanian untuk bercerita kepada orang dewasa pada saat setelah perbuatan cabul pertama kali terjadi karena belum mengerti dampak perbuatan cabul tersebut, Anak Korban secara biologis mengalami kesakitan pada bagian vagina khususnya pada saat kencing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) Nomor 400.9.3/1376.1/DINSOS tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat Dinas Sosial Kabupaten Garut;
2. Surat hasil pemeriksaan Psikologi Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban menunjukkan adanya Post Traumatic Disorder namun saat ini sudah lebih stabil dikarenakan sudah tinggal Bersama dengan ibu kandung dan bapak tirinya;
3. Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 12 Juni 2020 yang menunjukkan bahwa Usia saksi Anak Korban adalah berusia 10 tahun;
4. Visum Et Repertum No. SKV/84/RSIH/VIII/24 tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat oleh Rumah Sakit Intan Husada Kabupaten Garut dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Dr.KMS.M.Aditya Fitrandi, Sp.OG untuk pemeriksaan atas nama Anak Korban, jenis kelamin Perempuan, tempat/tgl lahir Garut, 28 Oktober 2013, Alamat Kab. Garut berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa vulva dan vagina normal, tidak tampak luka-luka, selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di pasar Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut ketika Terdakwa akan ke bekas mushola membawa cucian kotor tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian minta uang kepada Terdakwa dengan memegang saku sebelah kanan akhirnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah memberikan uang Terdakwa dan Anak Korban saling duduk berhadapan kemudian Terdakwa mendekat dan memegang paha dari Anak Korban tidak lama diketahui oleh Saksi IV dan Saksi Saksi III;
- Bahwa selain itu yang pertama kali pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar bekas Musholla tempat biasa Terdakwa tidur, tiba-tiba Anak Korban datang mengetuk pintu dan meminta uang, Terdakwa memberi Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kembali tidur, namun Anak Korban ikut tidur di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa membukakan celana Anak Korban sampai lutut dan memeluk Anak Korban serta menggesek-gesek

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celana dalamnya, setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban;

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena sudah menganggap Anak Korban seperti anak sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata untuk jangan memberitahu kepada Uwa sebelum ataupun sesudah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi VII, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan istri dari Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di pos siang hari waktu kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi tidak mengakui kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Pasar Cihurip.
 - Bahwa Terdakwa sering terlihat bersama Anak Korban dan diberi uang karena sudah dianggap seperti cucu sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VIII, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa, Keluarga korban meminta uang ganti kerugian sebanyak Rp100.000.000 (seratus juta), namun saksi hanya sanggup mengganti sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa jongko Terdakwa berdekatan dengan jongko milik Saksi V, posisi jongko Saksi V berada di belakang jongko milik Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban sejak kelas 3 SD sering datang ke jongko Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Resa pernah berkata jika tidak ada uang perdamaian maka perkara akan dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna kuning;
2. 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh tahun) pertama kali sekitar bulan Maret 2024 di dalam jongko kosong blok C Pasar Cihurip, dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu Anak Korban di depan jongko kosong blok C pasar Cihurip, pada saat Anak Korban melewati jongko tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam jongko kosong tersebut dan menyandarkan Anak Korban pada dinding berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban hingga merasakan sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan lagi perbuatan cabul kepada Anak Korban pada bulan Juli 2024 di jongko milik Terdakwa yang berada di lantai 2 Pasar Cihurip, dilakukan pada saat Anak Korban sedang berada di jongko milik Saksi V, Kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta bantuan menusuk sate dan mencuci piring di jongkonya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas dan beristirahat di jongko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban dan mendorongnya tidur terlentang di atas kasur lantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, lalu menindih Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban, mencium pipi dan bibir hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penisnya, kemudian Terdakwa memberi uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan cabul pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kamar kosong bekas muholla dekat WC umum Pasar Cihurip, perbuatan cabul tersebut berawal dari ketika Anak Korban akan masuk ke WC umum Pasar Cihurip dekat dengan kamar kosong dihadap oleh Terdakwa dan tangan Anak Korban ditarik masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar melalui jendela dari dalam kamar, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban dari luar pakaiannya dan mencium pipi, tidak lama setelah itu diketahui dan digrebeg oleh Saksi IV dan Saksi Saksi III;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami Post Traumatic Disorder berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 12 Juni 2020, Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2013, pada saat kejadian yang pertama masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun subyek hukum orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum dan mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa. Terdakwa selama persidangan mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dakwaan dan tidak mengajukan keberatan. Sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa menurut Mochamad Anwar menyatakan bahwa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan;

Bahwa menurut Adam Chazawi mengartikan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;

Bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul beberapa kali kepada Anak Korban dengan cara yang berbeda-beda, yang pertama kali sekitar bulan Maret 2024 di dalam jongko kosong blok C Pasar Cihurip, dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu Anak Korban di depan jongko kosong blok C pasar Cihurip, pada saat Anak Korban melewati jongko tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak



Korban untuk ikut masuk ke dalam jongko kosong tersebut dan menyandarkan Anak Korban pada dinding berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban hingga merasakan sakit;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melakukan lagi perbuatan cabul kepada Anak Korban pada bulan Juli 2024 di jongko milik Terdakwa yang berada di lantai 2 Pasar Cihurip, dilakukan pada saat Anak Korban sedang berada di jongko milik Saksi V, Kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta bantuan menusuk sate dan mencuci piring di jongkonya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai atas dan beristirahat di jongko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban dan mendorongnya tidur terlentang di atas kasur lantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, lalu menindih Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Anak Korban, mencium pipi dan bibir hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari penisnya, kemudian Terdakwa memberi uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan cabul pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kamar kosong bekas muholla dekat WC umum Pasar Cihurip, perbuatan cabul tersebut berawal dari ketika Anak Korban akan masuk ke WC umum Pasar Cihurip dekat dengan kamar kosong dihadap oleh Terdakwa dan tangan Anak Korban ditarik masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar melalui jendela dari dalam kamar, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina dan payudara Anak Korban dari luar pakaiannya dan mencium pipi, tidak lama setelah itu diketahui dan digrebeg oleh Saksi IV dan Saksi Saksi III;

Menimbang bahwa Terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai orang yang dekat dengan Anak Korban yang sudah dianggap sebagai kakek maupun sebaliknya Anak Korban sudah dianggap sebagai cucu sendiri, Terdakwa membuat sedemikian rupa situasi agar Anak Korban dan Terdakwa dapat berduaan dan dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, selain itu juga Terdakwa melakukan pemaksaan dengan menarik Anak Korban ke tempat kosong untuk melakukan perbuatan cabul dan sebagai kompensasi Anak Korban sering diberi uang, pemberian uang tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir Anak Korban apabila ingin mendapat uang dari Terdakwa harus dicabuli terlebih dahulu;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami Post Traumatic Disorder berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadia Felicia M., M.Psi., Psikolog Tanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 12 Juni 2020, Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2013, pada saat kejadian yang pertama masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara berlanjut "voorgezette handling" yang dimulai pertama kali pada bulan Maret 2024 di dalam jongko kosong blok C Pasar Cihurip, yang kedua pada bulan Juli 2024 di jongko milik Terdakwa di lantai 2 Pasar Cihurip dan yang ketiga pada tanggal 31 Juli 2024 di kamar kosong bekas muholla dekat WC Pasar Cihurip;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut ini memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan merupakan pelaksanaan satu kehendak terlarang;
2. Perbuatan tersebut sejenis atau sama jenisnya;
3. Jarak waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;
4. Dilakukan terhadap korban yang sama yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna kuning; 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam; 1 (satu) buah celana dalam warna cream; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami *Post Traumatic Disorder*;
- Keterangan Terdakwa berbelit-belit

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Orangtua Korban dengan Anak Terdakwa disertai dengan pemberian uang pengobatan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Raden Ersan Gumilang, S.H., M.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Khoerizqiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Grt